E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 14 Juni 2023, **Revised:** 02 September 2023, **Publish:** 04 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak di Kepolisian

Muhammad Ridho Sinaga[1], Novalinda Nadya Putri[2]
[1]Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia.
Email: muhammad.ridhosinaga@nusaputra.ac.id
[2]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Email: novalindanp@mahkamahagung.go.id

Corresponding Author: muhammad.ridhosinaga@nusaputra.ac.id

Abstract: *So far, the attention to protection given to children has focused more on children who are victims or witnesses of a crime, while attention as a child of a criminal offense during the case investigation process is still relatively lacking. The fact is that not all child investigators in the police have certification as child investigators, so not all investigators understand the human rights of children that must be obtained when a child becomes a perpetrator of a crime. The research method used is the normative juridical method through a statutory approach to reviewing the legal ratio of related laws. The results of the study found that the Certification Position of child investigators is regulated based on Presidential Regulation Number 175 of 2014 concerning Integrated Education and Training for Law Enforcers. Presidential Regulation Number 175 of 2014 requires the police to participate in Integrated Training and Certification Functions for Child Investigators in the Investigation of Child Crimes by the police so that child investigators have certain knowledge and skills according to the child's condition. The expertise of special child investigators can be proven by having a child investigator certificate. Considering that UUSPA itself provides special treatment for child crimes as mandated by Article 26 of Law no. 11 of 2012, the examination and investigation of children will also be given by special investigators*

Keywords*: Criminal act, Child, Investigator Certification, Police*

Abstrak: Sejauh ini, perhatian perlindungan yang diberikan kepada anak lebih berfokus kepada anak-anak yang menjadi korban atau saksi dari suatu tindak pidana, Sementara perhatian sebagai anak pelaku tindak pidana selama proses penyidikan perkara masih relatif kurang. Fakta nya belum semua Penyidik anak di kepolisian mempunyai sertifikasi sebagai penyidik anak sehingga belum semua penyidik memahami hak-hak asasi anak yang harus diperoleh ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang

digunakan yaitu metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ratio legis Undang-Undang terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa Kedudukan Sertifikasi penyidik anak diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Latihan Terpadu bagi Penegak Hukum. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 mengwajibkan polisi ikut Diklat Terpadu dan Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak dalam Tugas Penyidikan Tindak Pidana Anak Oleh kepolisian agar penyidik anak memiliki pengetahuan dan kemahiran tertentu sesuai dengan kondisi anak. Kemahiran penyidik khusus anak ini dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi penyidik anak. Mengingat UUSPA sendiri memberikan perlakukan khusus terhadap tindak pidana anak Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012,maka pemeriksaan dan penyidikan terhadap anak juga akan diberikan oleh penyidik khusus

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak, Sertifikasi Penyidik, Kepolisian

PENDAHULUAN

Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan bagian dari hak anak yang harus dilindungi oleh Negara dan Pemerintah. Aplikasinya menjadi sangat penting, karena kenyataan yang saat ini terjadi bahwa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana semakin banyak dan kompleks. Sejauh ini, perhatian perlindungan yang diberikan kepada anak lebih berfokus kepada anak-anak yang menjadi korban atau saksi dari suatu tindak pidana, masalah kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, masalah pengangkatan anak (adopsi), anak-anak terlantar serta anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sementara perhatian dan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta perlindungan atas hak-hak anak sebagai tersangka selama proses penyidikan perkara masih relatif kurang.

Anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku harus diperlakukan dengan baik karena hal tersebut mempengaruhi psikologi bagi anak (Saraswati, 2015). Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum dan berkonflik dengan hukum, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum.

Penanganan terhadap anak-anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan oleh Penyidik Kepolisian pada umumnya ternyata masih belum memenuhi standar penanganan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk riil dari kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terutama Polri selaku Penyidik adalah belum tersedia fasilitas ruang pelayanan khusus untuk proses pemeriksaan anak, belum semua unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada setiap Polres memiliki anggota penyidik yang mempunyai sertifikasi sebagai penyidik anak (Sampurna & ., 2016).

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012, Tidak seluruh penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak penyidik khusus yang harus mengikuti pelatihan

dan mempunyai sertifikasi anak dan harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri yang telah mengikuti Diklat SPPA Terpadu sebanyak 875 baik pada Diklat SPPA Terpadu yang diselenggarakan oleh MA, Kejaksaan, BPSDM maupun yang diselenggarakan oleh Polri sendiri. Pelatihan/Kejuruan PPA/SPPA diberikan tidak hanya Penyidik dan Penyidik Pembantu yang bertugas di Unit PPA, namun juga anggota Polri di Satuan lain yang menangani perkara anak seperti Penyidik dan Penyidik Pembantu tindak pidana Siber, tindak pidana Narkotika, Anggota Satuan Lalu Lintas (yang menangani Laka Lantas), anggota Sat Sabhara (penanganan Tindak Pidana Ringan), Satuan Bimmas (dalam penanganan Problem Solving), Penyidik dan Penyidik Pembantu Densus 88 dan Penyidik dan Penyidik Pembantu BNN. Untuk tahun 2020 menurut rencana Kepolisian akan melaksanakan Diklat SPPA Terpadu sebanyak 100 Peserta.

Secara kuantitas, masih sangat minim pimpinan dan penyidik yang mempunyai pengetahuan/ pemahaman tentang penanganan anak dan perlindungan anak serta tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kecuali beberapa personil Unit PPA di masing-masing polda/polres yang telah mengikuti pelatihan. Dan mereka yang telah dilatih tidak jarang dipindahkan ke tempat lain ataupun di bidang lain (Putra, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang diteliti adalah Kedudukan sertifikasi penyidik anak dan Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak dalam Tugas Penyidikan Tindak Pidana Anak Oleh kepolisian

METODE

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (normatif legal research) yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Ali, 2009).

Penelitian deksriptif analitis ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan teliti berdasarkan pada asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dipergunakan dalam penegakan (Sinaga, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Sertifikasi Penyidik Anak

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sertifikasi profesi merupakan sertifikasi kerja yang dominan dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang diakreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) (Safitri, 2018).

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan

telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (Ertie et al., 2016).

Wewenang LSP: Menerbitkan sertifikat kompetensi; Mencabut/membatalkan sertifikasi kompetensi; Memberikan sanksi kepada Asesor dan TUK yang melanggar Aturan; Mengusulkan Skema Baru, Mengusulkan Dana TUK menetapkan Biaya Uji Kompetensi. Fungsi dan Tugas LSP sesuai PBNSP No. 202 Tahun 2014, LSP memiliki Fungsi melaksanakan Sertifikasi Kompetensi dan Tugas :

a. Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi
b. Membuat perangkat asesmen dan uji kompetensi
c. Menyediakan tenaga pengujji (asesor)
d. Melaksanakan sertifikasi
e. Melaksanakan surveilen pemeliharaan sertifikasi
f. Menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK
g. Memelihara kinerja asesor dan TUK
h. Mengembangkan pelayanan sertifikasi

Ada tiga jenis sertifikasi ini salah satunya adalah Sertifikasi profesi**,** dilakukan untuk kompetensi atau keahlian khusus. Misalnya profesi medis sering membutuhkan tenaga ahli atau spesialisasi tertentu dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sertifikasi profesi dilakukan dalam rangka menerapkan standar profesional, meningkatkan tingkat praktek, dan mungkin melindungi masyarakat (meskipun ini juga merupakan domain dari lisensi), sebuah organisasi profesional mungkin menetapkan sertifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua tempat dimana seorang profesional bersertifikat mungkin bekerja. Tentu saja, hal ini membutuhkan pola penilaian dan pertanggungjawaban secara hukum dari seluruh profesi yang ada.

Sertifikasi profesional seringkali digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau kualifikasi seseorang berdasarkan atribut atau kriteria yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi/badan atau lembaga pengembangan (biasanya sudah terakreditasi). Sebutan „sertifikasi“ atau „kualifikasi“ tersebut ditetapkan bagi tenaga profesional, sering disebut hanya sertifikasi atau kualifikasi, untuk menjamin kualifikasi dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Misalnya, pemberian sertifikasi kepada tenaga guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU SPA menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu, hal ini dimaksudkan bahwa para penegak hukum adalah mereka yang secara profesional adalah penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak-anak.

Kaitan dengan sertifikasi penyidik anak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Latihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Perpres No. 175 Tahun 2014 ini merupakan perintah Pasal 92 ayat (4) UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).UU SPPA itu meng wajibkan polisi, jaksa, hakim ikut Diklat Terpadu ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan

dan kompetensi yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-hak anak, keadilan, restoratif, dan diversi dalam SPPA terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (Wibowo et al., 2018)

Penyelenggaraan Diklat Terpadu dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan dapat dilaksanakan oleh instansi atau lembaga penegak hukum berkoordinasi dengan Kemenkumham sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Perpres No. 175 Tahun 2014.

Peserta Diklat Terpadu ini adalah pihak terkait dalam SPPA yang meliputi:

a. penyidik anak;
b. penuntut umum anak;
c. hakim anak;
d. pembimbing kemasyarakatan;
e. advokat;
f. pemberi bantuan hukum;
g. petugas Lembaga Penempatan Anak Sementara;
h. petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
i. petugas Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
j. Pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial

Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak dalam Tugas Penyidikan Tindak Pidana Oleh Kepolisian

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai dan menafsirkan/analisis hasil. Tekankan aspek baru dan penting. Bahas apa yang ditulis dalam hasil tetapi tidak mengulang hasil.

Polri sebagai aparat penegak hukum memang harus bersikap tegas, Namun dari pada itu polisi juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maka sikap sejuk dalam melaksanakan tugas secara profesional, modern bermoral, dan toleran tetap tidak boleh ditinggalkan. Proses yang dilakukan polisi mengutamakan keramahan dan informalitas sehingga memberikan rasa nyaman terhadap anak walaupun proses hukumnya tetap dijalankan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa ketakutan dan merasa stress (Salam, 2005). Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para pihak penegak hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaanya atau perlakuannya, perlu pendekatan-pendekatan tertentu sehingga anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan merasakan kenyamanaan pada saat penanganan nya (Supramono, 2000).

Menyangkut penanganan tersangka anak, sesuai dengan hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (dirubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), maka anak berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap segala kegiatan guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka pelaku kejahatan selama proses penyidikan harus benar-benar diperhatikan, baik dari tahap pemeriksaan,

penangkapan maupun pada tahap penahanan. Termasuk situasi dan fasilitas yang harus dipenuhi ketika penyidik melakukan tahapan proses penyidikan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-anak atau yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.

Berkaitan dengan peranan POLRI sebagai dalam perkara tindak pidana anak, maka sebagai konsekuensi dari sifat *lex specialis* dari UU sistem peradilan pidana anak, maka UU sistem peradilan pidana anak mensyaratkan adanya petugas khusus yang bersifat khusus pula. Sehingga pada pasal 1 butir 8 dalam UU sistem peradilan pidana anak menegaskan bahwa penyidik adalah penyidik anak.

Frasa "penyidik anak" merupakan penegasan secara tekstual bahwa POLRI harus memiliki penyidik khusus, yaitu penyidik anak. Hal tersebut diamanatkan melalui pasal 26 UU sistem peradilan pidana anak yang merupakan syarat formil bagi penyidik, selain dibutuhkan SK pengangkatan dari KAPOLRI, untuk diangkat sebgai penyidik anak. Pasal 26 UU Sistem Peradilan Pidan Anak menegaskan sebagai berikut:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, serta:
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Namun sayangnya, ketentuan di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dimunculkan keadaan yang dapat mengecualikan ketentuan pasal 26 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan dimuatnya ketentuan pada ayat (4) dari pasal yang sama, yang menyatakan sebagai berikut dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ketika penyidikan terhadap anak tidak dilakukan oleh penyidik anak maka mempengaruhi kualitas hasil penyidikan terhadap anak, mempengaruhi tingkat kemampuan penyidik dalam memahami penanganan terhadap anak, dan hukum perlindungan anak. Apabila pemahaman UU SPPA dan peraturan lain yang berkaitan dengan peradilan pidana anak tidak benar, maka penerapannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan anak atau menjadikan anak sebagai korban ketidaktahuan penyidik (Sinaga, 2023)

Tidak seluruh penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak penyidik khusus yang harus mengikuti pelatihan dan mempunyai sertifikasi anak dan harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan dalam proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya, transparan, profesionalitas dan hak-hak anak yang harus diutamakan.

Penanganan khusus bagi anak dilatarbelakangi oleh pertimbangan anak Anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan

dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai (Gultom, 2018).

Namun pada saat ini, sorotan terhadap kinerja insitusi hukum begitu tajam, khsusunya kepolisian. Lembaga tersebut dinilai belum maksimal dalam melindungi hak-hak anak. Seperti anak acap kali menjadi korban tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum manakala ia ditangkap ditahan. Tindakan kekerasan tersebut seperti pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi (Putra, 2021).

Efek negatif yang diterima anak akibat hal itu akan berbekas dalam ingatan anak, efek negatif itu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, serta gangguan jiwa. Akibatnya anak akan menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional dan sebagainya (Apong Herlina Dkk, 2004). Kultur aparat penegak hukum yang tidak profesional dan rendahnya sensitivitas terhadap perlindungan anak, sama saja telah mengkriminalisasi anak (Supeno, 2010).

Pada umumnya tujuan sistem peradilan pidana anak meliputi tiga (tiga) hal yakni tujuan jangka pendek, jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat menyadari perbuatannya sehingga tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat mengurangi tingkat atau paling tidak menekan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tujuan jangka menengah diharapkan adanya penyelesaiaan baik non formal maupun formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tercipta kembali hubungan yang harmunis baik antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban maupun keluargannya, dan diharapkan pula akan dapat mencegah kejahatan dikalangan anak, adapun tujuan jangka penajang adalah diharapkan tercipta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan para korban sehingga dapat tumbuh berkembang dalam suasana damai dan sejahtera (Muhammad, 2022). Namun demikian, sampai pada saat ini tujuan itu belum tercapai sepenuhnya.

Penanganan terhadap anak-anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan oleh Penyidik Kepolisian pada umumnya ternyata masih belum memenuhi standar penanganan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk riil dari kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setiap Polres dan Polsek belum memiliki anggota penyidik yang mempunyai sertifikasi sebagai penyidik anak, dan belum semua penyidik memahami hak-hak asasi anak yang harus diperoleh ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana dan perbuatannya mengharuskan dilakukan penahanan. Kondisi demikian berdampak terhadap proses penanganan anak pada tahap penyidikan, setidaknya penyidikan yang dilakukan akhirnya kurang memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia (anak).

Banyaknya anak dalam proses penyelidikan dan penyidkan dilakukan bukan dengan penyidik anak, yang akhirnya terkadang anak disamakan perlakuannya dengan orang dewasa dalam proses penyidikannya sehingga hak-hak anak rentan terabaikan Sehingga arah kebijakan Polri sebagai pilar penegak hukum terdepan menjadi belum profesional dalam penanganan anak pelaku tindak pidana dan tentunya belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Kegiatan sertifikasi kompetensi penyidik ini bertujuan untuk meningkatkan kwalitas pelayanan Polri di bidang penyidikan sehingga diharapkan personil penyidik/penyidik pembantu telah memenuhi kwalifikasi sebagai seorang penyidik yang mahir, handal dan

terampil dalam menangani perkara pada bidang masing-masing sesuai dengan harapan masyarakat guna menuju Polri yang semakin Profesional, Modern dan Terpercaya. Kegiatan sertifikasi penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan untuk meningkat kemampuan kompetensi penyidik dan kemahiran, karena penyidikan terhadap anak diperlukan kemahiran khusus (Amy Yayuk Sri Rahayu, 2022).

KESIMPULAN

Sertifikasi penyidik anak diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Latihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelenggaraan Diklat Terpadu dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan dapat dilaksanakan oleh instansi atau lembaga penegak hukum berkoordinasi dengan Kemenkumham sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Perpres No. 175 Tahun 2014. Perpres No. 175 Tahun 2014 ini merupakan perintah Pasal 92 ayat (4) UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).UU SPPA itu mengwajibkan polisi, ikut Diklat Terpadu. Penyidik anak berbeda dengan penyidik pada umumnya. Pimpinan Polri telah mengambil kebijakan untuk memberikan sertifikasi terhadap penyidik anak. Kemenkunham harus mempercepat pendidikan dan latihan penyidikan anak dan meningkatkan jumlah penyidik anak yang bersertifikat.

Mengingat UUSPA sendiri memberikan perlakukan khusus terhadap tindak pidana anak, maka pemeriksaan dan penyidikan terhadap anak juga akan diberikan oleh penyidik khusus. Penyidik khusus ini harus memiliki pengetahuan hak-hak anak, keadilan restoratif, dan diversi dalam SPPA terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan kemahiran tertentu sesuai dengan kondisi anak. Kemahiran penyidik khusus anak ini dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi penyidik anak. Reformulasi penyelidkan dan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak dimasa yang akan datang sudah semetinya dilakukan, tentunya dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama mengenai ketentuan penyidik. Perlunya UUSPA direvisi agar kekhususan tindak pidana anak diimbangi dengan penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang khusus pula

REFERENSI

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (ed. 1, cet.). Sinar Grafika.

Amy Yayuk Sri Rahayu, A. G. S. (2022). Analisis Desain Struktur Organisasi Pada Lembaga Sertifikasi Profesi LEMDIKLAT POLRI. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *15*(3), 20. https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.340

Apong Herlina Dkk. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi, Manual Pelatihan untuk Polisi, Polri dan Unicef*. Unicef.

Ertie, Y., Dewi, P., Dorkas, A., & Atahau, R. (2016). *MODEL OPERASIONALISASI LEMBAGA INTERMEDIASI*. *28*(2), 203–219.

Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.

Muhammad, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. FH UII Press.

Putra, F. (2021). *Wawancara Asisten Sub Komisi Perlindungan ABH pada*. Komisi perlindungan Anak Indonesia.

Safitri, D. (2018). Manfaat Sertifikasi Profesi Pengelola Kearsipan Dasar Pada LSP P1 UI Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Informasi Dokumen Program Pendidikan Vokasi UI. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.22146/diplomatika.38470

Salam, M. F. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. CV Mandar Maju.

Sampurna, A. W., & . S. (2016). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit Ppa Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal. *Law Reform*, *12*(1), 145. https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15847

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (2nd ed.). Citra Aditya Bakti.

Sinaga, M. R. (2021). Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 80–97.

Sinaga, M. R. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *11*(2), 198–209. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16064

Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak*. Gramedia Pustaka.

Supramono, G. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan.

Wibowo, S. E., Wilayah, K., Hukum, K., Nusa, H., & Barat, T. (2018). Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *13*(2), 121–133.